



LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 14

TAHUN 2014

PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 14 TAHUN 2014

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH
NUSA TENGGARA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa penyertaan modal kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat untuk memenuhi kewajiban Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai pemegang saham pengendali dalam pemenuhan modal dasar pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat;
 - b. bahwa dalam rangka memperbaiki struktur permodalan pada Perseroan Terbatas guna meningkatkan kapasitas usaha untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, pemerintah daerah telah dan akan melakukan penyertaan modal pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4366);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 1);

15. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2008 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

dan

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH NUSA TENGGARA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
2. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
5. Penyertaan Modal adalah bentuk Investasi Pemerintah pada Badan Usaha dengan mendapat hak kepemilikan, termasuk pendirian Perseroan Terbatas dan/atau pengambilalihan Perseroan Terbatas.
6. Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.
7. Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat yang selanjutnya disebut PT. Bank NTB adalah Badan hukum yang seluruh sahamnya milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Barat.

Pasal 2

Penyertaan modal pemerintah daerah dimaksudkan untuk memperbaiki struktur permodalan, meningkatkan kapasitas usaha serta memperoleh manfaat investasi yang terukur bagi pemerintah daerah.

Pasal 3

Penyertaan modal pemerintah daerah bertujuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, pertumbuhan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BAB II

PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

- (1) Penyertaan modal pemerintah daerah dilakukan pada PT. Bank NTB sebesar Rp510.000.000.000,00 (lima ratus sepuluh miliar rupiah).
- (2) Penyertaan modal pemerintah daerah pada PT. Bank NTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar Rp148.753.910.000,- (seratus empat puluh delapan miliar tujuh ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah).
- (3) Jumlah penyertaan modal yang masih harus dipenuhi oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat kepada PT. Bank NTB sebesar Rp. 361.246.090.000,- (tiga ratus enam puluh satu miliar dua ratus empat puluh enam juta sembilan puluh ribu rupiah) akan dipenuhi secara bertahap.

Pasal 5

- (1) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat dilakukan penambahan atau pengurangan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, kepentingan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pelaksanaan pengelolaan penyertaan modal pemerintah daerah meliputi:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan;
 - c. penganggaran, pelaksanaan anggaran, penatausahaan anggaran dan pertanggungjawaban;
 - d. divestasi; dan
 - e. pengawasan.
- (3) Tatacara penambahan dan pengurangan penyertaan modal dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III HASIL USAHA

Pasal 6

- (1) Pembagian keuntungan (laba) atau hasil usaha dari penyertaan modal daerah dihitung secara proporsional berdasarkan modal yang dimiliki pada PT. Bank NTB.
- (2) Besarnya laba ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham setelah dikurangi dengan pajak PT. Bank NTB.
- (3) Pembagian keuntungan dari hasil usaha yang menjadi hak pemerintah daerah yang diperoleh selama 1 (satu) tahun buku PT. Bank NTB disetorkan ke Kas Daerah serta dialokasikan dalam APBD.

BAB IV PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) Gubernur melakukan pengawasan dan evaluasi atas pelaksanaan penyertaan modal pemerintah daerah.
- (2) Dalam melakukan pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Gubernur dapat mendelegasikan sebagian atau seluruh kewenangannya kepada Kepala Biro Administrasi Perekonomian Setda Provinsi NTB.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas Perkembangan kegiatan usaha, target dan realisasi sesuai rencana kerja tahunan/*bussines plan*.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemantauan dan pengendalian pelaksanaan penyertaan modal.
- (5) Tata cara pelaksanaan Pengawasan dan evaluasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd.

H. M. ZAINUL MAJDI

Diundangkan di Mataram
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,

ttd.

H. MUHAMMAD NUR

LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2014 NOMOR 14

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT: (12/2014)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB

Kepala Biro Hukum,

H. RUSMAN
NIP. 19620820 198503 1 010

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 14 TAHUN 2014
TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH
NUSA TENGGARA BARAT

I. UMUM

Tujuan penyertaan modal adalah untuk meningkatkan permodalan sebagai investasi Pemerintah Daerah yang mempunyai daya saing yang tinggi dan mampu mengantisipasi perkembangan ekonomi nasional maupun regional. Selain itu penyertaan modal dimaksudkan juga untuk meningkatkan daya saing dan kemampuan Perusahaan dalam hal ini PT. Bank NTB sehingga dapat memberikan peningkatan kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Berdasarkan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah ditegaskan kembali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah, menegaskan bahwa penyertaan modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah anggaran yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

Untuk itu setiap penyertaan modal yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat pada PT. Bank NTB harus ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Yang dimaksud dengan manfaat investasi dan terukur bagi pemerintah daerah:

1. keuntungan berupa deviden dan pertumbuhan nilai perusahaan yang mendapatkan investasi daerah sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
2. keuntungan berupa jasa/bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
3. peningkatan pemasukan pajak bagi daerah sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi bersangkutan, dan/atau;
4. peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi bersangkutan.

- Pasal 3
Cukup jelas.
- Pasal 4
Cukup jelas
- Pasal 5
Cukup jelas
- Pasal 6
Cukup jelas
- Pasal 7
Cukup jelas
- Pasal 8
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR
111